

PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HAK EKSKLUSIF MENURUT HUKUM BAGI PERGURUAN TINGGI

Markus K Tampubolon¹, Janpatar Simamora²

markus.tampubolon@student.uhn.ac.id¹

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada individu atau kelompok yang menciptakan inovasi di berbagai bidang, termasuk seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di Indonesia, regulasi ini diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan berupa hak moral dan ekonomi bagi pencipta sebagai bentuk penghargaan atas karya mereka. Dalam konteks dunia pendidikan, HKI memainkan peran strategis sebagai alat perlindungan dan pendorong inovasi, terutama bagi dosen dan mahasiswa yang sering menghasilkan terobosan di bidang pendidikan, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Namun, realitas menunjukkan bahwa kesadaran HKI di kalangan akademisi dan mahasiswa masih rendah, menyebabkan kerentanan terhadap plagiarisme, pencurian karya, dan hilangnya potensi manfaat ekonomi. Hal ini semakin diperburuk oleh era globalisasi dan kemajuan teknologi digital, di mana karya mudah diakses dan direproduksi tanpa izin, sehingga menghambat kontribusi pendidikan terhadap pembangunan nasional. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pemanfaatan HKI di dunia pendidikan, dengan fokus pada peningkatan kesadaran, bentuk edukasi yang efektif, manfaat bagi perguruan tinggi, serta strategi perlindungan di era digital, guna memotivasi dosen dan mahasiswa untuk terus menciptakan karya inovatif tanpa ketakutan kehilangan hak kepemilikan.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pendidikan Indonesia, Dosen Dan Mahasiswa.

Abstract: Intellectual Property Rights (IPR) are defined as exclusive rights granted by law to individuals or groups who create innovations in various fields, including art, literature, science, and technology. In Indonesia, this regulation is specifically regulated through Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, which provides protection in the form of moral and economic rights for creators as a form of appreciation for their work. In the context of education, IPR plays a strategic role as a tool to protect and encourage innovation, especially for lecturers and students who often produce breakthroughs in the fields of education, technology, and science. However, reality shows that IPR awareness among academics and students remains low, leaving them vulnerable to plagiarism, theft of work, and the loss of potential economic benefits. This situation is further exacerbated by the era of globalization and advances in digital technology, where works are easily accessed and reproduced without permission, thus hampering education's contribution to national development. This paper aims to analyze the importance of utilizing IPR in the world of education, with a focus on increasing awareness, effective forms of education, benefits for universities, and protection strategies in the digital era, in order to motivate lecturers and students to continue creating innovative works without fear of losing ownership rights.

Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Indonesian Education, Lecturers And Students.

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual atau yang dikenal dengan singkatan HKI Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau kelompok yang telah menciptakan berbagai inovasi yang meliputi seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang perlindungan bagi para pencipta atas karya-karya yang sudah diciptakan, pencipta mendapatkan hak moral dan hak ekonomi yang merupakan salah satu bentuk penghargaan atas karya-karya para pencipta.

Hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan salah satu hak yang eksklusif atau special yang diberikan pemerintah sebagai bentuk penghargaan, perlindungan, dan juga dukungan moral atas penemuan penemuan yang dibuat seseorang atau kelompok yang sudah menciptakan sebuah inovasi yang berguna bagi negara atau pun masyarakat, hak tersebut juga dapat di miliki oleh para mahasiswa atau akademis yang sudah membuat terobosan inovasi terbaru bagi dunia Pendidikan dan kalangan masyarakat.

Pentingnya HKI bagi dunia Pendidikan tidak bisa lagi di hindarkan dikarenakan makin berkembang nya sebuah zaman, makin banyak para akademis dan mahasiswa yang telah melakukan sebuah penemuan penemuan inovasi yang menjadi asset utama bagi dunia Pendidikan atau pun bagi masyarakat.

Universitas salah sebagai tempat atau wadah para akademis dan mahasiswa yang telah menciptakan berbagai inovas inovasi yang meliputi seni ataupun sebuah teknologi, universitas juga sebagai wadah yang melindungi dan memperkenalkan ciptaan para akademis dan mahasiswa bagi kalangan dunia Pendidikan ataupun bagi kalangan masyarakat luas.

Di lingkungan universitas, yang merupakan sebagai salah satu pusat Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, semakin memiliki masalah serius dalam HKI untuk melindungi dan mendukung karya. Universitas telah memberikan sebuah perlindungan hukum bagi karya karya yang sudah diciptakan oleh para akademis dan mahasiswa.

Namun masih banyak para akademis dan mahasiswa yang masih belum sadar betapa pentingnya HKI bagi hasil pemikiran, ciptaan, atau pun sebuah karya yang mereka temukan bagi dalam bentuk buku atau teknologi. Padahal kekayaan intelektual yang mereka buat akan memberikan dampak besar bagi dunia Pendidikan kedepannya.

Universitas harus menavigasi para akademis dan mahasiswa dengan HKI supaya karya karya yang diciptakan terlindungi, dikarenakan di era globalisasi dan teknologi yang sudah berkembang pesat karya karya yang sudah dibuat oleh para akademis dan mahasiswa dapat di plagiatisme atau pun di ambil oleh orang lain.

Para pendidik harus memberikan arahan atau edukasi tentang HKI yang tidak hanya terbatas pemahaman teori tetapi juga harus ada edukasi dalam penerapan HKI bagi para akademis atau mahasiswa yang sudah menciptakan sebuah karya yang dapat melindungi ciptaan mereka. Karena perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dukungan kepada para pencipta yang etis dan bertanggung jawab, Dimana para peneliti mendapatkan rasa aman bagi karya karya yang sudah mereka buat.

Dalam dunia Pendidikan edukasi tentang HKI bukan hanya diberikan kepada mahasiswa atau akademis tetapi bagi para pendidik harus juga mendapatkan pelatihan dan edukasi yang diberikan pemerintah supaya para pendidik memiliki wawasan yang luas tentang HKI dan dapat membantu para mahasiswa lebih paham mengenai HKI. Jika para pendidik tidak mendapatkan pelatihan mengenai HKI dari pemerintah maka para mahasiswa hanya mendapatkan sekedar teori dan tidak mendapatkan bagaimana cara system HKI itu bekerja. Dari pelatihan yang di dapatkan para pendidik akan melahirkan para generasi- generasi yang memiliki pemahaman HKI yang kuat.

Perlunya pemahaman tentang perlindungan hak kekayaan intelektual bagi karya karya yang dibuat oleh para akademis dan mahasiswa memiliki manfaat yang besar bagi dunia Pendidikan, yang

bertujuan pada efisiensi perlindungan dan pemanfaatan bagi akademis dan mahasiswa. Sebagai contoh kasus yakni adanya sebuah tindakan plagiarisme dan penarikan karya yang dilakukan oleh orang lain atas karya yang belum di daftarkan.

Para mahasiswa memiliki banyak inovasi dan gagasan untuk menciptakan sebuah karya yang terbaru dalam berbagai bidang. Dengan adanya HKI para mahasiswa tidak lagi memiliki sebuah ketakutan untuk mengembangkan dan menciptakan hasil dari pola pikir yang mereka miliki karena hasil karya yang telah dibuat akan dilindungi oleh HKI.

Penulisan ini bertujuan untuk menciptakan dan mencapai tujuan tentang pentingnya HKI bagi dunia Pendidikan bagi para tenaga pendidik, akademis, dan mahasiswa. Sehingga dapat memotivasi para akademis dan mahasiswa supaya tetap menciptakan berbagai karya yang bermanfaat dan menarik bagi dunia Pendidikan ataupun bagi masyarakat tanpa takut karya yang sudah dibuatnya di plagiarisme atau diambil oleh orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research yang menggali informasi secara jelas dari sumber literatur yang relevan. Penelitian ini berfokus pada kajian Pustaka berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan sumber penulisan lainnya yang mendukung pemahaman mengenai Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Dunia Pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi Pustaka yang mencakup;

1. Mencari artikel jurnal ilmiah.
2. Mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber penulisan yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Menyaring sumber yang relevan untuk topik penelitian, dengan fokus pada pembahasan mengenai pemanfaatan hak kekayaan intelektual bagi dunia Pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran HKI bagi Dosen dan Mahasiswa

Dosen dan Mahasiswa memegang peran yang sangat krusial bagi perkembangan dan kemajuan suatu negara, mereka merupakan garda terdepan bagi dunia Pendidikan dalam memajukan system Pendidikan yang lebih maju. HKI merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh dosen dan mahasiswa, tapi masih banyak dosen dan mahasiswa yang belum sadar betapa pentingnya HKI tersebut.

Tingkat pengetahuan yang ada pada dosen dan mahasiswa memainkan peran yang sangat krusial dalam membentuk sudut pandang mereka terhadap HKI tersebut. Korelasi antara sudut pandang dan kesadaran mereka menjadi sebagai dasar yang penting dalam menganalisa pandangan mereka terhadap HKI.

Pentingnya pengetahuan mengenai HKI tidak hanya mencakup sebuah fakta dan informasi yang seadanya, tetapi memiliki peran yang erat dengan tindakan yang mereka tunjukkan. Dalam hal ini pengenalan mengenai HKI yang dimiliki dosen dan mahasiswa merupakan sebagai alat ukur yang mengukur bagaimana pandangan mengenai HKI tersebut.

Pada realitanya masih banyak mahasiswa dan dosen memiliki kesadaran tentang HKI yang masih kurang untuk memperoleh perlindungan hukum yang berhubungan dengan kekayaan intelektual masih sangat rendah. Padahal dosen dan mahasiswa yang ada di Indonesia memiliki banyak hal dalam inovasi untuk menciptakan sesuatu hal yang baru baik dalam bidang teknologi atau ilmu pengetahuan, dengan berbagai inovasi ciptaan mahasiswa dan dosen dapat mengembangkan berbagai sektor yang ada di Indonesia yakni sektor industri dan sektor perekonomian.

Dengan adanya system perlindungan kekayaan intelektual yang efektif, dosen dan mahasiswa dapat merasakan manfaat dari perlindungan kekayaan intelektual terhadap karya-karya yang diciptakan. Keuntungan finansial juga akan dapat dirasakan oleh dosen dan mahasiswa melalui karya-karya ciptaannya dan dapat memberikan dampak dalam peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat secara luas.

Dengan kata lain, pemanfaatan kekayaan intelektual yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa tidak hanya memberikan keamanan pada karya-karya ciptaan terhadap hak kepemilikan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi, penghargaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap karya-karya ciptaan yang dibuat oleh dosen dan mahasiswa.²

Dengan adanya beberapa keuntungan yang didapatkan dosen dan mahasiswa dari hak kekayaan intelektual, tapi di era sekarang masih banyak dosen dan mahasiswa yang hanya mengetahui hal-hal mengenai HKI yang minim tanpa adanya pengajaran atau edukasi yang lebih mendalam yang harus diperkenalkan mengenai system dari hak kekayaan intelektual tersebut.³

Universitas harus mengambil Langkah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kekayaan intelektual yang akan diterapkan bagi dosen dan mahasiswa. Universitas harus memperkenalkan mengenai kekayaan intelektual kepada mahasiswa dan dosen lebih detail dan lebih terinci dengan melakukan kerja sama antara Kementerian Hukum dengan Universitas, supaya dosen dan mahasiswa dapat mengenal lebih jelas mengenai HKI dan karya-karya penemuan yang diciptakan oleh dosen dan mahasiswa dapat di daftarkan dan dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual.

Bentuk Edukasi HKI Bagi Dosen dan Mahasiswa

Di dunia Pendidikan yang mempelajari ilmu hak kekayaan intelektual hanya sekedar bagian teoritis yang mencakup dasar-dasar HKI seperti paten, merek, dan desain industri yang dianggap masih kurang efektif dan terstruktur, dan teori-teori yang sudah diberikan dosen kepada mahasiswa masih ada beberapa mahasiswa yang kurang dalam memahami teori tersebut, maka dibutuhkan program edukasi yang lebih detail dan terstruktur yang dapat diberikan kepada mahasiswa dan dosen.

Dengan adanya program edukasi yang didapatkan oleh dosen dan mahasiswa akan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual lebih mendetail dan juga akan mendapatkan mengapa pentingnya hak kekayaan intelektual tersebut bagi dosen dan mahasiswa. Ada beberapa program edukasi yang dapat diberikan yakni kuliah umum, seminar, pelatihan, dan workshop. Workshop dan seminar akan memberikan pengalaman secara nyata kepada dosen dan mahasiswa.

Pendekatan dengan cara praktek lapangan sangat membantu bagi dosen dan mahasiswa, karena dapat memberikan sudut pandang secara nyata bagaimana aturan-aturan yang ada di HKI diterapkan terhadap karya-karya ciptaan yang dilindungi oleh aturan-aturan HKI tersebut, misalnya mengenai permasalahan atau sengketa HKI yang dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan-aturan HKI dan merupakan edukasi yang akan menambahkan pemahaman bagi dosen dan mahasiswa mengenai aturan-aturan HKI.

Pendidikan dan edukasi mengenai hak kekayaan intelektual merupakan topik yang sangat penting dalam perkembangan industri, teknologi, dan globalisasi yang kedepannya akan berkembang. Dalam era yang dimana teknologi semakin berkembang pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting, karena para generasi muda yang akan datang merupakan generasi-generasi akan menjadi pelaku usaha yang akan datang. Karena itu Pendidikan mengenai hak kekayaan intelektual harus diterapkan ke dalam metode Pendidikan yang formal dan non-formal supaya dapat membekali para mahasiswa dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melindungi hak-hak mereka terhadap karya-karya ciptaan mereka.

Dalam program edukasi yang diberikan dibutuhkan suatu kerja sama eksternal antara universitas, pemerintah, dan sektor swasta, dengan adanya bentuk kerja sama eksternal yang dilakukan

maka program edukasi tersebut akan lebih mendetail yang akan diberikan kepada mahasiswa dan dosen dengan penggabungan antara ilmu pengetahuan pemerintah dan sektor swasta. Dengan begitu para mahasiswa dan dosen akan lebih memahami betapa pentingnya melindungi karya cipta dan inovasi yang mereka buat, yang kedepan nya akan memacu mereka untuk meningkatkan daya saing di pasar-pasar industry atau global.

Kolaborasi yang dilakukan antara institusi Pendidikan dan Lembaga pemerintah dalam kemajuan kurikulum Pendidikan hak kekayaan intelektual tidak dapat dihindari. Merupakan Langkah awal dalam membentuk generasi yang sadar akan HKI. Dengan demikian Pendidikan tersebut dilaksanakan dari tingkat terendah sampai dengan tingkat yang lebih tinggi.

Dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual bagi dunia pendidikan, maka dibutuhkan sebuah penelitian yang lebih detail mengenai metode pengajaran yang akan digunakan, supaya lebih memberikan dampak yang nyata dan terstruktur. Dengan adanya metode pengajaran yang lebih detail dan terstruktur akan memberikan dampak yang akan menciptakan lingkungan yang akan mendukung bagi mahasiswa untuk belajar dan memahami mengenai hak kekayaan intelektual. Dapat dilaksanakan dengan berbagai fasilitas yakni penyediaan sumber daya yang memadai, seperti buku, karya ilmiah, jurnal, dan akses akase yang menyediakan berbagai informasi yang berhubungan mengenai hak kekayaan intelektual.

Manfaat HKI Bagi Perguruan Tinggi

HKI merupakan salah satu wadah yang penting bagi sektor Pendidikan terutama di perguruan tinggi. Bukan hanya sebagai pelindung bagi hasil karya karya yang di ciptakan oleh dosen dan mahasiswa, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam inovasi dan kemajuan yang akan mendorong bidang industry, ekonomi, dan globalisasi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, tetapi Indonesia masih ketinggalan dalam sektor penemuan dan penelitian dari negara-negara lain. Salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia ketinggalan dalam sektor penemuan dan penelitian Adalah kurangnya tingkat kesadaran perguruan tinggi terhadap HKI. Banyak karya-karya yang sudah di ciptakan oleh dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi, tetapi hasil ciptaan tersebut hanya disimpan atau diarsipkan di perpustakaan perguruan tinggi. Karya-karya tersebut tidak di daftarkan ke HKI sehingga penelitian dan penemuan yang ada di arsip negara sangat sedikit.⁶

Dosen dan mahasiswa banyak mengambil peran dalam HKI salah satu contoh yakni hak cipta. Selaku akademis yang banyak dalam membuat berbagai hal seperti penelitian atau menciptakan sebuah karya yang berhubungan dalam ilmu pengetahuan. Penting bagi seorang akademis untuk mengambil peran secara penuh atas karya-karya yang sudah diciptakan.⁷

Karya-karya yang sudah di daftarkan oleh mahasiswa dan dosen, sehingga mereka dapat memegang secara penuh kendali atas karya-karya mereka. Dosen dan mahasiswa yang sudah mendaftarkan karya-karya ke HKI akan mendapatkan manfaat yakni karya-karyanya tidak akan bisa di ambil atau di plagiarisme oleh orang lain, dengan mendaftarkan karya-karya ke HKI maka dosen dan mahasiswa akan mendapatkan kepemilikan eksklusif sebagai orang yang memiliki karya tersebut secara sah dan memiliki bukti kepemilikan sah yang akan dicatat dan diakui oleh negara.⁸

Dengan pemanfaatan HKI yang dilakukan dosen dan mahasiswa, maka dosen dan mahasiswa akan mendapatkan hak ekonomi bagi karya-karya yang sudah mereka ciptakan. Hak tersebut akan didapatkan apabila seseorang ingin memasarkan atau penggunaan karya-karya tersebut harus memberikan imbalan kepada pemilik sah HKI. Dengan kata lain pencipta karya yang sudah didaftarkan ke HKI apabila ingin digunakan atau memasarkan harus memberikan royalti ke pemilik sah, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jika orang yang menggunakan tidak memberikan royalti ke pemilik sah, maka pemilik sah dapat menuntut orang tersebut dengan peraturan mengenai hak cipta.

Dosen dan mahasiswa yang memanfaatkan HKI akan mendapatkan penghargaan atas karya-karya yang sudah di ciptakan. Dengan mendaftarkan karya ke HKI merupakan bentuk penghargaan terhadap kerja keras dosen dan mahasiswa atas karyanya, dan perguruan tinggi akan mendapatkan penghargaan atas karya-karya yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa tersebut. Nama dosen dan mahasiswa akan selalu dicantumkan di karya-karya yang sudah mereka daftarkan. Merupakan suntikan moral dan penyemangat bagi dosen dan mahasiswa untuk selalu menciptakan berbagai karya-karya kedepannya.

Hak kekayaan intelektual juga akan meningkatkan reputasi dan akreditasi dari perguruan tinggi tersebut karena telah melahirkan dosen dan mahasiswa yang sudah menciptakan berbagai hal karya-karya. Contohnya seorang mahasiswa atau dosen dari suatu universitas atau perguruan tinggi telah menciptakan suatu karya-karya yang akan membuat ilmu Pendidikan kedepannya semakin berkembang.

Manfaat Ekonomi bagi Dosen dan Mahasiswa

Perdagangan dalam kemajuannya tidak terlepas dari HKI. Perdagangan juga membutuhkan perlindungan atas produk-produk dan semua aspek yang berhubungan dengan produk yang akan di perdagangkan, contohnya yakni sebuah merek dari produk tersebut dan juga desain dari produk tersebut, supaya produk tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh orang lain dengan mengambil keuntungan sendiri dan tidak dapat merugikan para pihak-pihak lain.

Selain sebagai alat perlindungan, HKI juga berfungsi sebagai investasi bagi dosen dan mahasiswa yang memungkinkan para dosen dan mahasiswa mendapatkan keuntungan dari karya-karya yang mereka ciptakan. Bukan hanya sebagai alat perlindungan atas karya-karya yang diciptakan, tetapi bisa sebagai juga sebagai alat untuk mendapatkan suatu keuntungan dari karya-karya mereka dari segi perekonomian. Karya-karya tersebut dapat diperkenalkan dengan cara, seperti mendapatkan sebuah lisensi dan royalti, para pencipta karya-karya atau pemegang hak cipta tersebut akan mendapatkan bayaran secara finansial dari orang-orang yang mau menggunakan karya-karya tersebut.

Para dosen dan mahasiswa yang menciptakan produk atau layanan kekayaan intelektual akan semakin vital di dunia perdagangan karena dapat memasarkan produk atau layanan tersebut bukan hanya di dalam negeri saja, tetapi produk dan layanan tersebut dapat di perkenalkan dan dipasarkan di luar negeri. Dengan memasarkan di luar negeri maka nilai perekonomian yang di dapatkan oleh dosen dan mahasiswa akan semakin besar dan juga sebagai bentuk memperkenalkan nama dosen dan mahasiswa tersebut ke luar negeri, dengan konsumen yang menggunakan karya-karya mereka.⁹

Dengan karya-karya yang diciptakan oleh dosen dan mahasiswa dapat juga menarik para investor dari dalam negeri ataupun luar negeri untuk berinvestasi ke karya-karya tersebut. Dan merupakan peluang yang di dapatkan oleh dosen dan mahasiswa untuk membangun bisnis dan branded mereka sendiri, sehingga akan mendapatkan kemajuan finansial atau ekonomi bagi dosen dan mahasiswa tersebut. Dengan investasi tersebut dosen dan mahasiswa dapat membangun Perusahaannya sendiri dan merupakan sebagai bentuk penghargaan atas karya-karya yang telah dihasilkan.

Dosen dan mahasiswa yang memanfaatkan ekonomi dalam HKI akan membangun berbagai UKM yang ada di Indonesia. Dengan adanya UKM dari dosen dan mahasiswa yang mempromosikan karya-karya, merupakan bentuk dalam mendorong kemajuan ekonomi dari Indonesia. Dan UKM-UKM yang di buat dosen dan mahasiswa dengan menawarkan karya-karya mereka merupakan salah satu bentuk dalam persaingan perdagangan global di sektor industri, produk, dan jasa, dengan adanya persaingan tersebut maka perekonomian dari UKM tersebut akan didapatkan oleh dosen dan mahasiswa.

Dosen dan mahasiswa juga akan mengambil peran dalam sektor perekonomian negara Indonesia dengan membangun sebuah branded dan UKM. Dengan adanya branded dan UKM dari

dosen dan mahasiswa, yang memperdagangkan hasil karya-karya yang sudah di promosikan secara online atau offline di dalam negeri ataupun luar negeri akan menumbuhkan sebuah perputaran ekonomi yang didapatkan oleh negara. Dari penjualan atau royalti yang di dapatkan oleh dosen dan mahasiswa, maka negara juga akan mendapatkan keuntungan dari pajak penjualan dan royalti tersebut.

Dengan adanya manfaat ekonomi yang didapatkan oleh dosen dan mahasiswa atas karya-karya yang diciptakan, dapat membangun semangat para dosen dan mahasiswa untuk selalu membuat berbagai karya-karya dari inovasi dan kemampuan yang dimiliki dosen dan mahasiswa.

Pemanfaatan dan Perlindungan Teknologi Digital bagi Mahasiswa dan Dosen

Di era sekarang dengan kemajuan teknologi digital yang sangat pesat, HKI telah menjadi aspek krusial dalam membangun suatu identitas dan meningkatkan daya suatu karya-karya yang sudah dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa. Dengan adanya kemajuan teknologi digital yang semakin berkembang, mahasiswa dan dosen dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk membuat suatu karya-karya yang berhubungan dengan teknologi digital, seperti website dan aplikasi yang berguna bagi dunia pendidikan.

Dengan adanya perkembangan teknologi digital yang begitu pesat, mahasiswa dan dosen dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk mendaftarkan karya-karya yang telah mereka hasilkan dan merupakan salah satu faktor yang akan didapatkan oleh dosen dan mahasiswa sebagai wadah atau tempat untuk mempromosikan atau mengenalkan karya-karya yang sudah mereka buat ke kalangan public secara luas.¹⁰

Di era teknologi digital yang semakin maju, mahasiswa dan dosen memiliki rintangan yang akan dihadapi yakni pencurian dan plagiarisme yang dilakukan oleh orang lain. Karena di era teknologi digital di masa sekarang hampir semua orang dapat mengakses berbagai hal di teknologi digital, salah satunya karya-karya yang sudah diperkenalkan oleh dosen dan mahasiswa di teknologi digital. Karya-karya yang sudah diperkenalkan oleh dosen dan mahasiswa melalui teknologi digital, akan dapat dengan mudah di akses oleh kalangan publik.

Teknologi digital memberikan Solusi yang sangat berguna, tetapi dalam penerapan teknologi digital memiliki sejumlah tantangan untuk perlindungan HKI, terutama bagi dosen dan mahasiswa mengenai teknologi digital yang tersedia untuk melindungi karya-karya mereka. Banyak dosen dan mahasiswa yang belum memanfaatkan teknologi digital tersebut secara optimal, dengan alasan kurangnya akses informasi yang didapatkan, serta kurangnya keahlian dalam menggunakan teknologi digital. Meskipun teknologi digital tersebut sudah berkembang pesat, tetapi masih banyak dosen dan mahasiswa yang masih relative rendah dalam pemahaman mengenai teknologi digital tersebut.

Peraturan hukum yang ada masih menghadapi tantangan dalam perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Meski adanya kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam melindungi HKI, tetapi masih banyak celah hukum dalam implementasinya. Terutama dalam persaingan pembuatan karya-karya di kalangan dosen dan mahasiswa, dengan adanya celah hukum tersebut karya-karya yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa dapat dicuri oleh dosen dan mahasiswa lainnya.

Strategi yang sangat diperlukan dalam melindungi HKI di teknologi digital yakni pemerintah, dosen, mahasiswa dan penyedia platform perlu menjalin suatu kerja sama dalam membuat sistem yang aman dan terbuka. Solusi yang dapat digunakan adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum bagi dosen dan mahasiswa, pengawasan dan pelapor pelanggaran HKI secara digital, serta penggunaan kecerdasan buatan untuk memastikan keaslian HKI tersebut.

KESIMPULAN

Dalam hak kekayaan intelektual terdapat beberapa pemanfaatan yang bisa digunakan dosen dan mahasiswa. Pemanfaatan tersebut dapat digunakan dosen dan mahasiswa untuk memperkuat identitas

mereka terhadap produk yang sudah diciptakan. Dalam pemanfaatan yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa, akan mendapatkan berbagai hak-hak dari karya-karya mereka yakni hak perlindungan atas karya mereka, hak atas royalti, hak identitas nama yang akan dicantumkan di karya-karya mereka dan hak mendapatkan ekonomi atas pemakaian karya-karya mereka.

Dengan adanya pemanfaatan yang akan digunakan oleh dosen dan mahasiswa, maka dibutuhkan juga edukasi bagi dosen dan mahasiswa supaya dapat mengenal lebih jelas dan lebih rinci mengenai hak kekayaan intelektual. Bentuk edukasi yang dapat diterapkan yakni dengan membuat seminar-seminar di perguruan tinggi, dengan membuat workshop atas karya-karya ciptaan dosen dan mahasiswa, dan membuat kurikulum HKI lebih detail bagi perguruan tinggi yang akan diterapkan bagi dosen dan mahasiswa.

Hak-hak yang akan didapatkan oleh dosen dan mahasiswa atas karya-karya yang sudah didaftarkan merupakan hak yang eksklusif. Karena dosen dan mahasiswa akan mendapatkan perkembangan atau kemajuan yang begitu pesat dari sektor perekonomian, identitas diri, dan semangat diri untuk lagi membuat berbagai inovasi dan menciptakan sebuah karya-karya baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin.A.(2024). Menguasai Hak Kekayaan Intelektual, Volume 05 Nomor 01 Tahun 2024. file:///C:/Users/62823/Downloads/554- Article%20Text-2065-2-10-20240705.pdf.
- Andraini.F. (2024). Persepsi Hak Kekayaan Intelektual Di Lingkungan Akademis: Studi Kasus Universitas Stikubank, Volume 12 Nomor 1. file:///C:/Users/62823/Downloads/12662-51192-1-PB.pdf.
- Butar Butar Thomas Edgar, Simamora Janpatar. (2025). The Role of the Ministry of Law and Human Rights in the Field of Intellectual Property Rights, Vol 5 No 2, 2025. The Role of the Ministry of Law and Human Rights in the Field of Intellectual Property Rights | Golden Ratio of Data in Summary.
- Elisa.I. (2017). Peranan Penting Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk Hasil Penelitian Dosen. <https://duniadosen.com/peranan-penting-hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-untuk-hasil-penelitian-dosen/>.
- Faqrulloh, A. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Karya Digital Dan Pemanfaatannya Di Era Digital. <https://jdih.batangkab.go.id/file/ph001879-artikel-hukum-no-6-tahun-2023.pdf>.
- Firm.S.(2025). Peran HKI dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Indonesia. <https://siplawfirm.id/peran-hki-dalam-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-kreatif/?lang=id>.
- Kusmulyono.M. (2022). Peningkatan Kualitas Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pengajar Universitas Prasetya Mulya, Vol. 3 No. 1 (2022) 157-166. file:///C:/Users/62823/Downloads/1273-Article%20Text-6647-1-10-20220420.pdf.
- Manurung Marito Pitta Oktavia, Simamora Janpatar. (2025). Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual di Era Society 5.0 Dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, 2025. <https://share.google/REIY4Gdw1louWd8p8>.
- Network.G.(2019). Peran Strategis Kekayaan Intelektual Untuk Kemajuan. <https://geneva-network.com/wp-content/uploads/2019/09/Peran-Strategis-Kekayaan-Intelektual-utk-Kemajuan.pdf>.
- Novarismansyah.M. (2024). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Pentingnya bagi Dosen. <https://ebizmark.id/artikel/hak-kekayaan-intelektual-hki-dan-pentingnya-bagi-dosen/?srsId=AfmBOoquWbCeBLC4GRJh2d1BRQjbpJBVPh50oITZO09BwM2aEOZ29DLQ>.
- Pahira, S. (2023). Analisis Hak Kekayaan Intelektual Pada Pengembangan Teknologi Pendidikan. <https://jurnal.ubs-usg.ac.id/index.php/joeb/article/download/500/705/3294?inline=1>.
- Simamora, Janpatar. (2025). Regional Government Policy in Protecting Customary Land Rights: A Case Study of the Toba Batak Indigenous Community. *Khazanah Hukum*, 7(3). <https://share.google/9Av7dRuSrEPwK9z4e>
- Simanjuntak Febrina Iona, Simamora Janpatar.(2025). Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Untuk Produk UMKM Dalam Industri Ekonomi Kreatif, Vol 2 No 1, 2025. Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Untuk Produk UMKM Dalam Industri Ekonomi Kreatif | Simanjuntak |

Journal of Business Inflation Management and Accounting.

Sinal.M. (2023). Penguatan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual, Vol. 2, Issue 2, Decemvcer 2023. file:///C:/Users/62823/Downloads/_6_PJLS.2.2+.pdf.

Siregar.E. (2019).PERLINDUNGAN HAKI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA DI ERA PASAR BEBAS:PENDEKATAN KEPUSTAKAAN, Vol 8 No 2 Juli 2019. file:///C:/Users/62823/Downloads/pascadwi3110,+2.+Eni+75-84.pdf.

Surabaya.UNESA. (2024). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pendidik.https://s2pendidikanbahasainggris.fbs.unesa.ac.id/post/pentingn-ya-hak-kekayaan-intelektual-bagi-pendidik?utm_source=chatgpt.com.

Syafira.N.(2025). Strategi Perlindungan dan Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual terhadap Merek dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi, Vol. 5, No. 3, Januari 2025. file:///C:/Users/62823/Downloads/Strategi+Perlindungan+dan+Optimalis+asi+Hak+Kekayaan.pdf.

Yamin,M. (2024).Edukasi Hukum Bisnis Sebagai Instrumen Peningkatan Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual Di Dunia Pendidikan, Volume 7 Nomor 4, 2024 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022. <file:///C:/Users/62823/Downloads/mrizal1,+39.+Edukasi+Hukum+Bisnis+sebagai+Instrumen+Peningkatan+Kesadaran+Hak+Kekayaan+Intelektu+al+di+Dunia+Pendi.pdf>.

Buku

Nainggolan.B.(2021).PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL.Kota Yogyakarta, DIY. <http://repository.uki.ac.id/14096/1/PelindunganHukumKekayaanIntelektu+al.pdf>.